

**RANCANGAN**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR        TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN  
2015 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    : bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, dan  
untuk menyempurnakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau  
Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang  
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7  
Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota  
dan Wakil Walikota ;

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22A

- (1) Dalam hal Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasangan Calon dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti sisa debat publik berikutnya.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik yang terakhir Iklan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan pada media cetak dan elektronik dihentikan penayangannya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Pasangan Calon yang:
  - a. melaksanakan ibadah; atau
  - b. alasan kesehatan.
- (4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.

- (5) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
  - (6) Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.”
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d) dan ayat (1e), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.
- (1a) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- (1b) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dituangkan ke dalam berita acara.
- (1c) Perawatan dan pemeliharaan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (1d) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan

jenis Alat Peraga Kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (1e) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (2a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR